

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenpanrb Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Kpt KPU RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021; Tugas Tim Reformasi

Birokrasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2021.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 **terkait dengan** Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021; Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Lampiran 5 Halaman.